



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Sry

Pada hari ini, Selasa tanggal 12 Pebruari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, telah datang menghadap pada sidang Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama pada tingkat pertama, kedua belah pihak yang berperkara :

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang sembako, tempat tinggal di Jalan Adisucipto samping Gg. Bersama RT. 007 RW. 002, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Penggugat/Pihak Pertama**;

MELAWAN

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang sembako, tempat tinggal di Jalan Adisucipto RT. 006 RW. 007, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Tergugat/Pihak Kedua**;

Kedua belah pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Sry, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya tanggal 03 Januari 2019 dengan perdamaian, dan untuk hal itu kedua belah pihak telah membuat rumusan perdamaian di depan mediasi dengan mediator Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI., SH. (Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya) bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Jumat tanggal 08 Pebruari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, yang isinya tentang hal-hal sebagai berikut :

BAB I

halaman 1 dari 8 halaman akta perdamaian perkara nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMUM

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

BAB II

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Pasal 2

- (1) Pihak Kesatu dan Pihak Kedua mengakui selama dalam perkawinan telah memiliki harta bersama, sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah seluas 469 m2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana ditunjuk oleh Sertifikat Hak Milik Nomor 901 atas nama Arsyad bin Daud dan Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 04 Januari 2000, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Japar Jais;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Japar Jais;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Rosmalina;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya (Jalan Adisucipto);
 - b. Sebidang tanah seluas 466 m2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Arang Limbung (sekarang Desa Limbung), Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana ditunjuk oleh Sertifikat Hak Milik Nomor 11854 atas nama Arpan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Romi;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sailan;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan gang (Gang Bersama);
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya (Jalan Adisucipto);
 - c. Sebidang tanah sawah seluas 880 m2, terletak di Gang Siaga, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana ditunjuk oleh Sertifikat Hak Milik Nomor 11744 atas

halaman 2 dari 8 halaman akta perdamaian perkara nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Arpan, dengan batas-batas sebagaimana ditunjuk oleh Gambar Situasi Nomor 6410/1996;

- d. Sebidang tanah seluas 143 m2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana ditunjuk oleh Sertifikat Hak Milik Nomor 6016 atas nama Arpan dan Akta Jual Beli tertanggal 13 Desember 1997, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Supatmi;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Japar Jais;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Japar Jais;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya (Jalan Adisucipto);

- e. Sebidang tanah seluas 298 m2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana ditunjuk oleh Sertifikat Hak Milik Nomor 4947 atas nama Arpan dan Akta Jual Beli tertanggal 25 Agustus 1994, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan gang (Gang Sabar);
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Damhuri;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Susanto;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya (Jalan Adisucipto);

- f. Sebidang tanah seluas 103 m2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana ditunjuk oleh Sertifikat Hak Milik Nomor 6032 atas nama Markonah dan kwitansi pembelian dari Sumitro (tidak bertanggal), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan gang (Gang Kapuas);
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Mastur;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Imyani;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Efendi;

- g. Sebidang tanah seluas 1215 m2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana ditunjuk oleh Sertifikat Hak Milik

halaman 3 dari 8 halaman akta perdamaian perkara nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 556 atas nama Arpan dan Akta Jual Beli tertanggal 03 Agustus 1999, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Kasiman;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya (Jalan Adisucipto);
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan gang (Gang Bersatu 2);
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sofyan Hadi;

h. Sebidang tanah seluas 415 m2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana ditunjuk oleh Sertifikat Hak Milik Nomor 2847 atas nama Arpan dan Akta Jual Beli tertanggal 18 Mei 1998, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah dr. Bowo;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sutarto;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan gang (Gang Nur);
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya (Jalan Adisucipto);

i. Sebidang tanah kebun seluas 7200 m2, terletak di Jalan Penjajap Timur, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, sebagaimana ditunjuk oleh Sertifikat Hak Milik Nomor 626 atas nama Arpan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Idris;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya (Jalan Penjajap Timur);
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Arpan;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah negara;

(2) Terhadap harta-harta sebagaimana disebut pada ayat (1) di atas dilakukan pembagian sebagai berikut:

a. Pihak Kesatu mendapatkan bagian, sebagai berikut:

Sebidang tanah seluas 1215 m2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana ditunjuk oleh Sertifikat Hak Milik Nomor 556 atas nama Arpan dan Akta Jual Beli tertanggal 03 Agustus 1999, dengan batas-batas sebagai berikut:

halaman 4 dari 8 halaman akta perdamaian perkara nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Kasiman;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya (Jalan Adisucipto);
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan gang (Gang Bersatu 2);
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sofyan Hadi;
- b. Harta selain dan selebihnya diberikan kepada anak-anak Para Pihak bernama :
- Rina Arpiana, perempuan, lahir di Pontianak, tanggal 27 September 1991;
 - Rudi Arpiano, laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 04 April 1993;
 - Riko Arpiano, laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 01 Agustus 1995;
 - Resa Arsita, perempuan, lahir di Pontianak, tanggal 01 Juni 1999;
 - Rifda Sari, perempuan, lahir di Pontianak, tanggal 04 Juli 2009;

BAB III

BALIK NAMA DAN PENYERAHAN SERTIFIKAT

Pasal 3

- (1) Dengan adanya pembagian harta bersama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) di atas, Pihak Kesatu dapat melakukan proses balik nama atas harta yang menjadi bagiannya;
- (2) Untuk kepentingan proses balik nama tersebut, Pihak Kedua akan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 556 atas nama Arpan dan Akta Jual Beli tertanggal 03 Agustus 1999 kepada Pihak Kesatu;
- (3) Pihak Kedua akan menyerahkan sertifikat sebagaimana tersebut dalam ayat (2) di atas selambat-lambatnya tanggal 15 Pebruari 2019;

Pasal 4

Terkait pembagian harta untuk anak-anak Para Pihak sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (2) huruf b diserahkan sepenuhnya kepada Pihak Kedua;

Pasal 5

Dalam hal Pihak Kedua tidak menyerahkan sertifikat hak milik sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (3) di atas belum diserahkan dan tidak ada

halaman 5 dari 8 halaman akta perdamaian perkara nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi di antara kedua belah pihak terkait penyerahan tersebut, maka Pihak Kesatu dapat melakukan upaya paksa (permohonan eksekusi) kepada Pengadilan Agama Sungai Raya;

BAB IV

LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan bagian kedua belah pihak dari harta bersama yang telah dibagi berdasarkan kesepakatan ini sedapat mungkin memperhatikan kemanfaatan dan kepentingan anak-anak hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua;
- (2) Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, kedua belah pihak tidak keberatan untuk saling mengingatkan;

Pasal 7

- (1) Kesepakatan perdamaian ini bersifat final dan menyeluruh, dan karenanya Pihak Kesatu dan Pihak Kedua tidak akan saling menuntut secara hukum dalam bentuk apapun, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan kesepakatan perdamaian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di atas;
- (2) Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini sepanjang berkaitan dengan kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan;

Demikianlah kesepakatan perdamaian ini dibuat pada hari ini sebanyak 3 (tiga) rangkap yang mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dengan disaksikan oleh mediator yang namanya tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah Akta Perdamaian tersebut dibacakan di hadapan Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat dan Tergugat tersebut menyetujui dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Sungai Raya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

halaman 6 dari 8 halaman akta perdamaian perkara nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Sry



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca isi dari Akta Perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg. serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir Akhir 1440 Hijriyah, oleh Hj. IZZATUN TIYAS ROHMATIN, SHI., SH. sebagai Ketua Majelis, MAWARDI. S.Ag., MHI. dan NURHASAN, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. ILYAS, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI., SH.

halaman 7 dari 8 halaman akta perdamaian perkara nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mawardi, S.Ag., MHI.

Nurhasan, SHI.

Panitera Pengganti,

R. Ilyas, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	150.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
JUMLAH	Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

halaman 8 dari 8 halaman akta perdamaian perkara nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Sry